



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman – Ohojjang Kode Pos : 97614 email : bapendamalra@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – STANDAR PELAYANAN PUBLIK
= RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT (RETRIBUSI PEMAKAMAN) =

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Biaya	Prosedur / Mekanisme	Produk	Ket
1.	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendaftaran	Pendaftaran Retribusi Pemakaman	- KTP Wajib Pajak (WR Baru)	15 Menit	-	- Calon WR atau kuasanya menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran di Loker Pelayanan. - Setelah diperiksa dan diverifikasi, petugas melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru, jika tidak dokumen dikembalikan untuk dilengkapi. - Setelah terdaftar, WR akan mendapatkan NPWRD dan Kartu NPWRD Kepada WR yang telah terdaftar diberikan formulir Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTRD) Retribusi Pemakaman untuk diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani.	Kartu NPWRD	-
2	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendataan	Pendataan Retribusi Pemakaman	- Kartu NPWRD - KTP Almarhum / Almarhumah - Akta Kematian / Surat Keterangan Meninggal Dunia - SPTRD Retribusi Pemakaman	15 Menit	-	- Petugas Pendataan memeriksa kebenaran dan kelengkapan SPTRD Retribusi Pemakaman yang diserahkan oleh WR, jika belum benar dan lengkap akan dikembalikan kepada WR. - Jika SPTRD sudah benar dan lengkap, Petugas Pendataan melakukan penginputan SPTRD kedalam database menggunakan aplikasi SIMPATDA.	(Database jumlah Retribusi Pemakaman yang Terhutang)	-
3	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Penetapan Retribusi Pemakaman	-	15 Menit	-	- Petugas Penetapan melakukan proses perhitungan dan penetapan Retribusi Pemakaman yang Terhutang menggunakan aplikasi SIMPATDA. - SPTRD yang telah diinput disimpan sebagai Arsip Bapenda. - Hasil penetapan dicetak dalam formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) Retribusi Pemakaman. - Petugas Penetapan memberikan SKRD Retribusi Pemakaman kepada pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk untuk ditandatangani. - Petugas Penetapan menyerahkan SKRD Retribusi Pemakaman (Lembar 1-2) yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi kepada WR untuk dilakukan pembayaran, (Lembar 3-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda.	- Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) - (Database jumlah ketetapan Retribusi Pemakaman)	SKRD dapat diakses secara online melalui website Bapenda -
4	Bendahara Penerimaan (Sekretariat Badan)	Pembayaran Retribusi Pemakaman	-	15 Menit	-	- WR setelah menerima SKRD Retribusi Pemakaman meneliti dengan saksama jumlah Pajak Terhutang yang telah ditetapkan. Apabila WR merasa keberatan atas jumlah tersebut, dapat mengajukan Keberatan/Permohonan keringan melalui Bidang Penagihan dan Keberatan. - Apabila jumlah Pajak Terhutang dianggap sesuai, WR melanjutkan ke ke pembayaran dengan menyerahkan SKRD Retribusi Pemakaman dan uang sebesar jumlah Pajak Terhutang yang tertera pada SKRD kepada Bendahara Penerimaan. - Bendahara Penerimaan melakukan penginputan data pembayaran Retribusi Pemakaman menggunakan aplikasi SIMPATDA.	Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Retribusi Pemakaman	- Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Bank (Teller, ATM). - TBP dapat diakses secara online melalui

						<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pembayaran dicetak pada formulir Tanda Bukti Penerimaan (TBP) Retribusi Pemakaman, kemudian TBP ditandatangani oleh WR dan Bendahara Penerimaan. - Bendahara Penerimaan menyerahkan TBP yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi (Lembar 1) kepada WR, sedangkan (Lembar 2-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda. 		website Bapenda
5	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Keberatan	Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Retribusi Pemakaman yang Terhutang	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keberatan / Permohonan Keringanan (harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta dilampiri data-data yang relevan). - SKRD Retribusi Pemakaman yang dimaksud. 	1 hari kerja	-	<ul style="list-style-type: none"> - WR menyerahkan Surat Permohonan atas Retribusi Pemakaman yang Terhutang beserta SKRD Retribusi Pemakaman yang dimaksud kepada Petugas Pelayanan Keberatan. - Petugas Pelayanan Keberatan menerima dan mengagendakan surat permohonan tersebut beserta seluruh lampirannya, dan meneruskannya kepada Kepala Sub Bidang Keberatan untuk ditindaklanjuti. - Kepala Sub Bidang Keberatan mempelajari dan meneliti Surat Permohonan beserta lampirannya, setelah itu membuat catatan pertimbangan dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan. 	Tanda Terima Laporan Keberatan	-
6	Bidang Penagihan dan Keberatan	Penanganan atas Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Retribusi Pemakaman yang Terhutang	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keberatan / Permohonan Keringanan beserta Lampirannya. - SKRD Retribusi Pemakaman yang dimaksud. 	1 hari kerja	-	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan setelah menerima catatan pertimbangan atas keberatan/permohonan keringanan, dapat berkonsultasi dengan Kepala Badan Pendapatan sebelum memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). - Jika SK menyatakan permohonan ditolak, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WR untuk diketahui, dan WR tetap diwajibkan membayar sesuai jumlah yang tertera dalam SKRD. - Jika SK menyatakan permohonan diterima, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WR dan kepada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan yang diteruskan ke Sub Bidang Penetapan untuk dilakukan perubahan atas SKRD Retribusi Pemakaman. 	Surat Keputusan Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	SKRD dapat diakses secara online melalui website Bapenda
7	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Perubahan SKRD Retribusi Pemakaman atas SK Keberatan / Permohonan Keringanan Retribusi Pemakaman yang Terhutang	Salinan SK Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	15 Menit	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bidang Penetapan setelah menerima salinan SK Menerima Keberatan/Permohonan Pengurangan, melakukan proses penerbitan ulang atas SKRD Retribusi Pemakaman yang dimohonkan, dengan nilai Pajak Terhutang sesuai yang tertera dalam SK. - SKRD perubahan tersebut di serahkan ke WR untuk dilakukan pembayaran. 	SKRD Retribusi Pemakaman (perubahan)	-
8	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Penagihan	Penagihan atas SKRD Retribusi Pemakaman yang belum dibayar / tunggakan	Catatan / Register Retribusi Pemakaman	Relatif	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bidang Penagihan melakukan upaya-upaya penagihan atas tunggakan SKRD Retribusi Pemakaman yang telah jatuh tempo. - Hasil penagihan disetor ke Bendahara Penerimaan (1x24 jam) melalui prosedur/mechanisme Pembayaran Retribusi Pemakaman. - Tanda Bukti Pembayaran atas penyeteroran tersebut di kembalikan kepada WR 	-	-
9	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembukuan atau Pencatatan atas Ketetapan dan Pembayaran (Realisasi) Retribusi Pemakaman	SKPD dan TBP Retribusi Pemakaman	10 menit per SKPD/TBP	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bidang Pembukuan menerima salinan SKPD (lembar 4) dari Sub Bidang Penetapan, serta dan salinan TBP (lembar 3) dari Bendahara Penerimaan, kemudian melakukan pembukuan atau pencatatan realisasi Retribusi Pemakaman. - Sub Bidang Pelaporan merangkum hasil pembukuan atau pencatatan Retribusi Pemakaman bersama dengan jenis Pajak dan Retribusi lainnya kemudian disajikan dalam Laporan Kepatuhan WP/WR dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, untuk disampaikan kepada Stakeholder dan shareholder Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kepatuhan WP/WR - Laporan Relisasi PAD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukuan atau pencatatan juga dilakukan secara otomatis oleh aplikasi SIMPATDA. - Laporan Realisasi dapat

								diakses secara online melalui website Bapenda
10	Bidang Pengembangan dan Evaluasi	Pengkajian, evaluasi dan pengembangan potensi pendapatan daerah dari Retribusi Pemakaman	Regulasi terkait Retribusi Pemakaman	Relatif	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempublikasikan dan mensosialisasikan regulasi Retribusi Pemakaman kepada publik/masyarakat. - Bidang Pengembangan dan Evaluasi menerima masukan/saran/usul dari berbagai pihak terkait pengelolaan Pajak Retribusi Pemakaman; - Sub Bidang Evaluasi melakukan pengkajian terhadap kemungkinan perubahan regulasi yang memungkinkan peningkatan pendapatan daerah dari Retribusi Pemakaman. - Sub Bidang Potensi dan Kebijakan menghimpun data dan merumuskan materi-materi yang berkaitan dengan perubahan terhadap regulasi Retribusi Pemakaman. - Sub Bidang Pengembangan menyusun rancangan regulasi perubahan Retribusi Pemakaman. 	Laporan Hasil Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Seluruh regulasi terkait pajak dan retribusi daerah diakses secara online melalui website Bapenda



KEPALA BADAN

BRUNO OHOIWUTUN, S.Sos, M.Si

NIP. 196511031986031007